

KEWENANGAN PENGAWASAN INSPEKTORAT TERHADAP PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN¹

Oleh :

Faleria Chrisly Khenny Tendean²

Marthin L. Lambonan³

Muhammad H. Soepeno⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk pengaturan kewenangan pengawasan inspektorat terhadap kegiatan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan dan untuk penerapan pemeriksaan inspektorat terhadap penyalahgunaan wewenang menurut peraturan perundang-undangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Inspektorat memiliki kewenangan pengawasan internal yang krusial untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai rencana dan aturan, yang mencakup audit keuangan, kinerja serta investigasi. Sebagai auditor internal (APIP), Inspektorat membantu kepala daerah dalam mengawasi urusan pemerintahan daerah dan desa, termasuk audit, reviu, evaluasi dan pemantauan. 2. Inspektorat setelah melakukan pengawasan dan adanya temuan, melalui dokumen hasil pemeriksaan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi hasil audit dan rekomendasi auditor yang harus ditindaklanjuti oleh auditi, maka rekomendasi hasil pemeriksaan bermanfaat untuk perbaikan kinerja organisasi auditi. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi dalam rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan.

Kata Kunci : *pengawasan, Inspektorat, penyalahgunaan wewenang*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyalahgunaan wewenang merupakan salah satu permasalahan serius dalam hukum administrasi negara. Secara normatif pengawasan terhadap penyalahgunaan wewenang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dalam Undang-undang tersebut di tegaskan bahwa

pejabat pemerintahan negara dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang, yang meliputi tinakan melampaui wewenang. Karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan salah satu perangkat hukum penting, yang mengatur segala bentuk tindakan administratif oleh pejabat negara. Kehadiran undang-undang ini merupakan bagian dari upaya reformasi hukum di bidang administrasi pemerintahan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi para pejabat dalam menjalankan keputusan maupun tindakan pemerintahan. Selain itu, undang-undang ini juga dirancang untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan penyelenggara negara yang menyimpang dari prinsip-prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjadi wujud konkret dari amanat Pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang menekankan pentingnya "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia", serta "memajukan kesejahteraan umum". Tujuan ini dapat tercapai apabila tindakan-tindakan Tujuan ini hanya dapat dicapai apabila tindakan administratif pemerintah dilaksanakan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan profesionalisme. Dengan demikian, latar belakang pentingnya pembahasan mengenai wewenang pejabat pemerintahan dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi sangat relevan. Tidak hanya untuk memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan berdasarkan hukum, tetapi juga untuk menjamin hak-hak masyarakat agar tidak dirugikan oleh tindakan administratif yang tidak sah atau melampaui batas kewenangan.⁵

Salah satu contoh kasus penyalahgunaan wewenang yang di periksa oleh inepektorat, khususnya inspektorat daerah kabupaten minahsa adalah kasus yang terjadi di Desa Tateli dua, Kecamatan Mandolang , Kabupaten Minahasa . Penyalahgunaan wewenang yang di lakukan oleh mantan Kepala Desa Tateli Duan berupa tindak pidana korupsi dan manipulasi laporan yang telah menimbulkan kerugian bagi keuangan Negara. Korupsi umumnya dipahami sebagai perilaku pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, relasi dekat, atau kelompok tertentu,

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101179

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁵ Nurul Qamar and Farah Syah Rezah, "Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 201–22, <https://doi.org/10.47200/awtjghpsa.v2i2.1781>.

yang berakibat pada kerugian negara.⁶ Tindak pidana korupsi senilai Rp. 790jt yang dilakukan oleh mantan kepala Desa Tateli Dua, Kecamatan Mandolang, kabupaten Minahasa (Sulawesi Utara), menjadi salah satu bentuk gambaran nyata dari penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan. Di kutip dari Gawai.Co kasus ini terjadi pada tahun 2017 hingga 2019 Diketahui bahwa Basir secara sepihak mengambil alih peran dan tugas Kaur Pembangunan sekaligus Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), termasuk dalam menentukan penyedia barang material, melakukan pemesanan, serta melaksanakan pembayaran tanpa melibatkan Kepala Urusan Keuangan Desa sebagaimana mestinya.⁷ Basir juga memanipulasi laporan dengan membuat sendiri seluruh nota dan kuitansi pembayaran paving block yang kemudian dimuat dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDesa untuk tahun anggaran 2017 hingga 2019. Perbuatannya dilakukan dengan kesadaran penuh, di mana keseluruhan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pembangunan justru dikelola secara tertutup dan di gunakan untuk kepentingan diri sendiri yang berakibat merugikan negara.

Berdasarkan Putusan 22 Agustus 2023, Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mnd, menyatakan bahwa mantan Kepala Desa Taleli dua, Basir Maingkolang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi. Kasus ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan terhadap penyelenggaraan administrasi pemerintahan di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa perlu penegasan kembali bahwa kewenangan yang dimiliki oleh pejabat pemerintahan mupun publik, bukanlah bentuk kekuasaan yang tak terbatas, melainkan amanah yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pembinaan terhadap aparat pemerintahan, terutama di tingkat desa, harus menjadi prioritas bersama dalam rangka mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁸

⁶ *Ibid.*, hlm. 5.

⁷ Kasus Korupsi Dana Desa Tateli 2 Siap Disidangkan, <https://liputankawanua.com/2023/01/kasus-korupsi-dana-desa-tateli-2-siap-disidangkan/> diakses 02 febuari 2025.

⁸ Yulianti Puspita Dewi, Berchah Pitoewas, and Muhammad Mona Adha, "Peran Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Pemuda Di Desa Braja Asri Sebagai Upaya Pembentukan Keadaban Kewarganegaraan (Civic Virtue)," *Jurnal PEKAN* 7, no. 2 (2022): 138–48.

Secara normatif, kewenangan inspektorat sebagai bagian dari APIP, didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang sistem Pengadilan Intern Pemerintahan (SPIP), serta berbagai peraturan teknis lainnya.

Inspektorat melaksanakan pengawasan yang mencakup pemeriksaan terhadap laporan keuangan, penelaahan dokumen pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan ini tidak semata-mata bersifat korektif, tetapi juga berfungsi secara preventif dan edukatif, sehingga dapat membimbing aparat desa agar melaksanakan tugas sesuai regulasi yang berlaku. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berlangsung sesuai rencana, serta mampu mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Dalam konteks desentralisasi pemerintahan, peran Inspektorat Daerah sangat krusial sebagai penghubung dalam mekanisme pengawasan antara pusat dan daerah. Ketika pengawasan menemukan adanya pelanggaran atau hambatan dalam pelaksanaan program, Inspektorat memiliki tanggung jawab untuk memberikan rekomendasi perbaikan, serta mengambil langkah korektif jika diperlukan, agar pelaksanaan kegiatan tetap berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kewenangan pengawasan inspektorat terhadap kegiatan pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan ?
2. Bagaimana penerapan pemeriksaan inspektorat terhadap penyalahgunaan wewenang menurut peraturan perundang-undangan?

C. Metode Penulisan/Penelitian

Jenis penelitian studi ini menggunakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kewenangan Pengawasan Inspektorat terhadap Kegiatan Pemerintahan Menurut Peraturan Perundang-undangan

Inspektorat memiliki kewenangan pengawasan internal yang krusial untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai rencana dan aturan, yang mencakup audit

keuangan, kinerja serta investigasi.⁹ Sebagai auditor internal (APIP), Inspektorat membantu kepala daerah dalam mengawasi urusan pemerintahan daerah dan desa, termasuk audit, reviu, evaluasi dan pemantauan. Dasar hukum kewenangan pengawasan inspektorat didasarkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menetapkan Inspektorat sebagai APIP.

Adapun jenis pengawasan (audit internal) dimaksud meliputi ;¹⁰

- Audit Keuangan (Memeriksa pengelolaan anggaran).
- Pemeriksaan Kinerja (Menilai efektivitas dan efisiensi program).
- Reviu (Peninjauan ulang dokumen perencanaan/laporan).
- Evaluasi (Penilaian atas kebijakan).
- Pemantauan Dan Investigasi (Pengawasan tindak lanjut dan pemeriksaan kasus penyimpangan).
- Fokus Pengawasan : Meliputi seluruh perangkat daerah, pemerintahan desa dan pelaksanaan program reformasi birokrasi.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Inspektorat melaksanakan fungsi fungsinya sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, sebagai berikut:¹¹

1. Perencanaan program pengawasan.

Perencanaan program pengawasan atau disebut juga Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang ada di Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibuat oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Dalam pelaksanaan perencanaan program pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan perencanaan yang dibuat telah dan harus mengacu pada peraturan dan kebijakan yang sudah ditetapkan. Perencanaan Program Pengawasan diantaranya dimulai dengan menyusun Program Kerja Pengawasan

Tahunan (PKPT) yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah; Mereview Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA); Menyerahkan RKA ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk verifikasi anggaran dan ditelaah kesesuaiannya dan bersama dengan RKA OPD lain dijadikan acuan sebagai bagian penyusunan APBD. Untuk RKPD dan RKA setiap semester pada tahun berjalan membuat untuk anggaran induk dan perubahan. Pada Tahapan Perencanaan, Inspektorat Kabupaten/ Kota melakukan penyusunan berupa Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Inspektorat sebagai acuan dalam penilaian kinerja Inspektorat dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)". Dari penjelasan dapat dirumuskan bahwa pentingnya penyusunan program kerja Inspektorat diperlukan sebagai indikator kinerja program guna menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan saran yang telah ditetapkan.

2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan.

Perumusan kebijakan di Inspektorat Daerah Kabupaten mengacu pada kebijakan pengawasan yang diatur/ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Dalam Negeri No. 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020. Pengawasan dan pemeriksaan, sebenarnya bukanlah tanggung jawab institusi pengawas semata melainkan tanggung jawab aparatur pemerintah dan semua elemen masyarakat. Karena institusi pengawas seperti Inspektorat Daerah bukan hanya berdiam diri, tidak berbuat, tidak inovatif, dan sebagainya. Tetapi jauh dari anggapan itu, insan-insan pengawas di daerah telah bertindak sejalan dengan apa yang dipikirkan masyarakat itu sendiri. Langkah pro aktif menuju pengawasan yang efektif dan efisien dalam memenuhi tuntutan itu telah dilakukan seperti melakukan reorganisasi, perbaikan sistem, pembuatan pedoman dan sebagainya, namun kondisinya sedang berproses dan hasilnya belum signifikan dan terwujud seperti yang diinginkan oleh masyarakat tersebut".¹² Inspektorat Kabupaten/ Kota dalam

⁹ Aditya, Z. F., 2023. Hukum Administrasi Negara Kontemporer. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 59

¹⁰ *Ibid.* Hlm 62

¹¹ Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017

¹² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 beserta penjelasannya.

melaksanakan perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan dengan membuat kebijakan pengawasan yang berpedoman pada kebijakan pengawasan pemerintah pusat dan provinsi yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan sinkronisasi program pengawasan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota, Kecamatan/desa). Perumusan kebijakan pengawasan juga mengacu pada hasil evaluasi pada tahun sebelumnya, sehingga bisa disusun kebijakan pengawasan yang sesuai dengan kebutuhan.

3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Dalam melakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten/Kota, maka ruang lingkup pemeriksaan ditekankan pada pengawasan aparatur pemerintah daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, pelaksanaan dalam bidang keuangan serta kesejahteraan sosial. Alasan dilakukan pemeriksaan yaitu untuk menilai apakah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh keempat bidang dalam pemerintah daerah yaitu (bidang aparatur, pembangunan, keuangan dan bidang kesejahteraan sosial) selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan aktivitas pemerintah. Pelaksanaan pemeriksaan dilakukan oleh Bagian Investigasi, hal ini dilakukan dalam melaksanakan tugasnya memerlukan bukti-bukti yang cukup dan memadai dengan pengumpulan bukti tersebut diharapkan dapat mengungkap adanya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dalam suatu kegiatan atau transaksi yang dilakukan, serta dapat dijadikan bukti untuk suatu kebenaran dalam mencapai sebuah keadilan. Jika pemeriksaan sudah dilakukan maka selanjutnya perlu dilakukan pengujian. Dalam pelaksanaan pengujian dibutuhkan koordinasi dengan pihak terkait agar dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan kerja organisasi yang bersangkutan, akan tetapi sejauh ini pelaksanaan pengujian dalam hal koordinasi dengan pihak-pihak terkait atas apa yang terjadi dari temuan pemeriksaan. Dalam melakukan pengujian dengan sejumlah informasi yang diperoleh di lapangan maka data yang didapatkan sudah akurat dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan pengujian yang valid karena diuji keaslian data yang disajikan. Setelah pengujian dilaksanakan selanjutnya adalah pengusutan. Pengusutan

memiliki tujuan untuk memudahkan dalam melaksanakan penyelidikan atas penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan berdasarkan temuan dari hasil pemeriksaan atau informasi dari berbagai pihak. Pelaksanaan pengusutan sudah tepat waktu dan sesuai sasaran yang hendak dicapai karena adanya koordinasi dan pengolahan data yang baik, hal ini bisa tercapai karena informasi yang didapatkan dari hasil pemeriksaan dan pengujian tidak lambat sehingga mempermudah dalam proses pengusutan.

Fungsi dan peran auditor internal pemerintah pada Kantor Inspektorat Kabupaten/ Kota perlu dilakukan penilaian tugas pengawasan yang selama ini dilakukan. Hal ini bertujuan untuk menilai apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan serta usaha untuk memberikan petunjuk kepada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 17, Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk audit, review, monitoring, evaluasi, pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya. Dalam melakukan pengawasan intern, Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan lima macam bentuk pengawasan, diantaranya yaitu audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.

Pelaksanaan Pengawasan Internal terhadap Kinerja Pengawasan Internal dan Keuangan Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah, sebagai berikut:

1. Audit.

Audit Inspektorat adalah proses pengawasan internal pemerintah yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap kinerja, keuangan dan pelaksanaan tugas perangkat daerah yang bertujuan untuk menilai efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap aturan serta mengidentifikasi kelemahan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuannya adalah memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, program pemerintah berjalan efektif, dan mencegah penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang dengan hasil

yang merupakan masukan kepada kepala daerah untuk mengambil tindakan korektif.

Audit Pemeriksaan Keuangan yang dimaksud yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemeriksaan terhadap aspek keuangan tertentu. Area cakupan pemeriksaan aspek keuangan daerah yaitu pemeriksaan belanja tidak langsung, belanja langsung, dan pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah ke setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota, termasuk kecamatan dan desa.

2. Review.

Review dilakukan oleh para pejabat fungsional auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD) terhadap urusan pemerintah dalam lingkup keuangan maupun non keuangan. Kegiatan Review ini secara garis besar yaitu Review terhadap Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Review Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintah Daerah, dan Review Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

3. Evaluasi Kegiatan.

Evaluasi diadakan pada saat akhir dari sebuah kegiatan. Contoh pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat salah satunya evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pencapaian kinerja organisasi, upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan SAKIP sampai dilakukan evaluasi dan peningkatan hasil evaluasi yang telah dilakukan.

4. Pemantauan.

Pemantauan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara yaitu mengawasi pelaksanaan dari tindak lanjut rekomendasi hasil audit, Laporan Hasil Review, maupun Laporan Hasil Evaluasi dan Laporan lainnya. Dalam melakukan pemantauan dengan mengawasi hasil dari tindak lanjut yang dilakukan oleh OPD terkait temuan yang ditemukan. 5. Pengawasan Lain Selain keempat kegiatan inti dalam melaksanakan pengawasan yang telah dijelaskan diatas, terdapat kegiatan pengawasan lainnya, berupa sosialisasi pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan.

5. Pengawasan Lain.

Selain keempat kegiatan inti dalam melaksanakan pengawasan yang telah dijelaskan diatas, terdapat kegiatan pengawasan lainnya, berupa sosialisasi

pengelolaan hasil pengawasan dan pemaparan hasil pengawasan

Kedudukan Inspektorat daerah merupakan bagian dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang berfungsi untuk melaksanakan pengawasan dalam tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah agar pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah berjalan dengan baik. Aparat pengawas internal terdiri atas Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektur sebagai pimpinan dari Inspektorat daerah, mempunyai kedudukan serta jabatan yang terdapat pada susunan struktur organisasi perangkat daerah, untuk itu otomatis wajib menaati, memiliki loyalitas serta tunduk pada Kepala Daerah serta pada proses dilaksanakannya tugas pengawasan hasil tersebut dilakukan pelaporan serta dilakukan penyampaian pada Kepala Daerah agar mendapatkan arahan, petunjuk serta pertimbangan kemudian.

Keberadaan Inspektorat daerah merupakan unsur dari perangkat daerah sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Pasal 209 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur bahwa :¹³

- (1) Perangkat Daerah provinsi terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. dinas; dan e. badan.
- (2) Perangkat Daerah kabupaten/kota terdiri atas: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. dinas; e. badan; dan f. Kecamatan.
- (3) Perangkat Daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selain melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah juga melaksanakan Tugas Pembantuan.

Kedudukan Inspektorat daerah merupakan perangkat daerah. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan. Kedudukan dari pada Inspektorat secara terperinci dilakukan pengaturannya pada Pasal 2 Permendagri No. 107/2017 yang menyatakan jika Inspektorat Daerah provinsi dan kabupaten / kota yakni unsur pengawas proses terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang di pimpin oleh seorang inspektur yang juga dalam melakukan tugasnya wajib melakukan pertanggungjawaban pada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota pada hakikatnya mendorong terwujudnya *Good Governance* dan

¹³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Clean Government dengan melakukan pendekatan pencegahan dini (*early warning*) terhadap kemungkinan terjadinya kesalahan, tindakan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang dan tindakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme, sehingga dalam menjalankan tugasnya Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota tidak hanya berfungsi sebagai *watch dog* tetapi lebih mengedepankan fungsi *consultant dan quality assurer*. Sejalan dengan itu maka Inspektorat Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dituntut untuk selalu berada di bagian terdepan dalam rangka mengawal pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pengawasan administrasi umum pemerintahan yang dilaksanakan Inspektorat Daerah yakni berbentuk pengawasan pada proses dikelolanya aliran uang daerah dengan proses di usutnya atas terdapatnya kecurigaan adanya penyimpangan, KKN.

Kewenangan Inspektorat Daerah dalam menindak pejabat atas penyimpangan administratif keuangan sangat penting untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan daerah yang baik. Inspektorat Daerah memiliki wewenang melakukan pengawasan, audit, evaluasi, serta memberikan rekomendasi dan pembinaan terhadap pejabat yang melakukan penyimpangan administratif keuangan. Bentuk kewenangan yang dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah Inspektorat Daerah melakukan audit atas pelaksanaan keuangan daerah untuk mendeteksi adanya penyimpangan administratif, seperti kesalahan pencatatan, penggunaan anggaran tidak sesuai prosedur, atau pelanggaran administrasi lain yang berpotensi merugikan keuangan daerah, Jika ditemukan penyimpangan administratif, Inspektorat Daerah memberikan rekomendasi kepada kepala daerah agar pejabat atau perangkat daerah terkait melakukan perbaikan administrasi dan mengembalikan kerugian keuangan daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya 30 hari, dan jika rekomendasi Inspektorat Daerah tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penegakan hukum, serta menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengawasan eksternal. Tetapi Inspektorat Daerah hanya berwenang pada aspek administratif dan pembinaan. Mereka tidak memiliki kewenangan eksekusi pidana; tindakan lebih lanjut ke ranah hukum hanya dilakukan jika rekomendasi tidak diindahkan dan terdapat indikasi kerugian keuangan negara yang signifikan.

B. Penerapan Pemeriksaan Inspektorat Terhadap Penyalahgunaan Wewenang Menurut Peraturan Perundang-undangan.

Inspektorat sebagai unsur penunjang yang bertugas mengawasi kinerja dan keuangan daerah yang dipimpin oleh kepala inspektorat bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah untuk memastikan pengawasan terhadap pemerintahan berjalan efektif dan terkoordinasi.¹⁴ Dalam dinamika pemerintahan, selalu ada saja masalah dan tantangan yang harus dibereskan, baik hubungan ke luar maupun ke dalam organisasi. Konflik dalam pemerintahan selalu muncul karena perbedaan kepentingan, kepribadian, dan keterbatasan sumber daya, baik di dalam maupun luar pemerintahan. Konflik ini harus diatasi agar tidak mengganggu kinerja dan kerja sama. Inspektorat dalam melaksanakan segala kegiatannya harus menjamin bahwa independensi dan objektivitasnya tidak boleh intervensi pada saat pemberian peran konsultasi, dalam hal ini Inspektorat harus menjamin independensi dan objektivitas saat memberikan peran konsultasi agar pengawasan tetap bebas dari pengaruh kepentingan pribadi atau tekanan pihak lain, sehingga hasil pengawasan dapat dipercaya dan akurat. Jika independensi terganggu, maka integritas dan kredibilitas Inspektorat dalam menjalankan tugas pengawasan akan menurun.¹⁵

Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sangat penting dalam menyukseskan pengendalian internal. Agar dapat berkontribusi lebih pada pemerintahan, APIP perlu beradaptasi dengan tata kelola bisnis yang terus berubah. Ini sejalan dengan fungsi pengawasan internal yang bertujuan meningkatkan efektivitas tata kelola, pengendalian, dan pengelolaan risiko organisasi. Sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 12 Tahun 2019 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP juga bertanggung jawab dalam pengembangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintahan yang bertanggung jawab, transparan, berkeadilan, dan bersih harus disikapi secara serius dan sistematis. Peran APIP memberikan jaminan yang cukup mengenai tercapainya kepatuhan, penghematan, efisiensi, dan efektivitas dalam mencapai tujuan pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintahan. Hal ini dilakukan melalui pengawasan yang berfungsi sebagai penjamin

¹⁴ Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. Hlm.98

¹⁵ *Ibid*

kualitas, serta memberikan konsultasi kepada SKPD sebagai bentuk dukungan.¹⁶

Melakukan pengawasan dan adanya temuan, melalui dokumen hasil pemeriksaan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi hasil audit dan rekomendasi auditor yang harus ditindaklanjuti oleh auditi. Rekomendasi hasil pemeriksaan bermanfaat untuk perbaikan kinerja organisasi auditi. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi dalam rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. Inspektorat wajib melaporkan hasil pengawasan itu termasuk indikasi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang kepada Kepala Daerah atau Gubernur sebagai wakil pusat. Inspektorat berfungsi sebagai *early warning system* (peringatan dini) berbasis risiko untuk mengoptimalkan manajemen pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan, maka Inspektorat Daerah terlebih dahulu memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah agar pejabat atau perangkat daerah yang terkait dengan hasil temuan tersebut untuk melakukan perbaikan administrasi dan mengembalikan kerugian keuangan daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya 30 hari, dan jika rekomendasi Inspektorat Daerah tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penegakan hukum, serta menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengawasan eksternal. Tetapi Inspektorat Daerah hanya berwenang pada aspek administratif dan pembinaan. Mereka tidak memiliki kewenangan eksekusi pidana; tindakan lebih lanjut ke ranah hukum hanya dilakukan jika rekomendasi tidak diindahkan dan terdapat indikasi kerugian keuangan negara yang signifikan tersebut disampaikan kepada pihak penegak hukum setempat untuk ditindak lanjuti.¹⁷

Fungsi-fungsi pengawasan manajemen merupakan rangkaian aktivitas dalam manajemen menurut fungsinya masing-masing yang dalam pelaksanaannya mengikuti tahapan tahapan tertentu. Dalam hal ini, proses penyelesaian TLHP yang dilakukan oleh auditor melalui pelaksanaan fungsi-fungsi pengawasan manajemen pada OPD di Pemerintahan Kabupaten/ Kota, Fungsi-fungsi manajemen digunakan dalam penelitian ini adalah fungsi manajemen) yaitu fungsi perencanaan (*planning*),

pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*directing*), dan pengendalian (*controlling*). Dalam proses penyelesaian TLHP, organisasi perlu segera membuat perencanaan (*planning*) begitu Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterima. Perencanaan tersebut mencakup tujuan/sasaran/target yang hendak dicapai, dalam hal ini adalah status penyelesaian TLHP dan perbaikan manajemen.

Perencanaan juga mengandung strategi bagaimana pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan agar bisa mencapai tujuan tersebut, yaitu melalui cara atau kegiatan tertentu. Dalam perencanaan juga ditentukan mengenai penggunaan sumber daya yang diperlukan, baik berupa SDM maupun dana, alat, dan kebijakan. Hal terakhir yang perlu ditetapkan adalah standar/indikator keberhasilan dalam pencapaian target, hal ini bisa berupa jangka waktu tertentu yang diberikan untuk melaksanakan penyelesaian TLHP. Setelah perencanaan disusun maka proses berikutnya adalah bagaimana pimpinan memastikan bahwa perencanaan yang telah disusun dapat dilaksanakan, yaitu dengan membagi tugas/pekerjaan kepada individu atau kelompok tertentu secara tepat serta mengalokasikan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaannya. Pembagian tugas selalu disertai dengan pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dalam batas-batas tertentu. Dalam proses pengorganisasian (*organizing*), tentunya pimpinan memberikan tugas kepada seseorang atau unit kerja tertentu yang lebih menguasai permasalahan yang dimaksud sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya serta kompetensi yang dimiliki dan apabila harus melibatkan beberapa bidang untuk saling bekerjasama, maka pimpinan perlu mengatur proses koordinasi antar bagian tersebut maupun hubungan dengan pihak ketiga jika diperlukan.

Beberapa hal pokok dalam fungsi pengarahan (*directing*), yaitu tingkah laku manusia, hubungan manusiawi, komunikasi dan kepemimpinan.¹⁸ Menurut Zaidan Nawawi, bahwa intinya jika kita menjalankan pemerintahan dengan melaksanakan management dan control oleh penyelenggara negara untuk mencapai tujuan seperti meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pelayanan public yang efisien dengan didasari aturan hukum yang berlaku, maka tata kelola pemerintahan yang baik menuju pada good governance.¹⁹ Oleh sebab itu dalam proses penyelesaian TLHP, fungsi pengarahan yang perlu dilakukan oleh pimpinan antara lain, menjelaskan kepada bawahan

¹⁶ Anisa, V. N., & Syarief, A. (2020). Analisis Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pada Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 45–52.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Zaidan Nawawi, 2013, Manajemen Pemerintahan, Rajagrafindo Persada, hlm. 107

¹⁹ *Ibid*

bagaimana melaksanakan tugastugas yang diberikan, memberikan bimbingan ataupun konsultasi jika diperlukan, menjelaskan kewajiban pelaksanaan peraturan perundangan dan manfaat pelaksanaan rekomendasi pemeriksaan, dan memberikan motivasi kepada bawahan.

Proses Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) adalah tahap krusial untuk memastikan rekomendasi perbaikan dijalankan *auditee* (organisasi yang menjadi objek pengawasan) mencakup penyusunan rencana aksi, implementasi perbaikan, verifikasi bukti oleh inspektorat, hingga penyelesaian status temuan. Proses ini bertujuan meningkatkan akuntabilitas dan tata Kelola pemerintahan melalui aplikasi digital : (E-TLHP/SIDAK LHP) atau penyampaian dokumen fisik secara manual.

Pelaksanaan TLHP BPK adalah tanggung jawab Pimpinan Instansi Pemerintah, sedangkan pelaksanaan TLHP APIP pada Instansi Pemerintah Pusat maupun Daerah dilakukan oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP - APIP. Oleh sebab itu, LHP sebaiknya dilengkapi dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Tindak Lanjut (SPKMTL).²⁰

Pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP Fungsional pada Instansi Pemerintah, meliputi:²¹

- a. Atasan Langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab, apabila saran rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saranrekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. Pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saranrekomendasi pengawasan, apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja;
- c. Pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa, apabila saranrekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak/instansi di luar instansi Pemerintah.

Mekanisme pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.

Mekanisme Pelaksanaan TLHP Fungsional Pelaksanaan TLHP fungsional adalah segala

tindakan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP.

1. TLHP Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)²²
 - a. auditi bertanggung jawab dan berkewajiban untuk memberikan penjelasan perkembangan pelaksanaan TLHP kepada BPK, atasannya, dan unit pemantau di lingkungan instansi induknya;
 - b. perkembangan TLHP dilaporkan dengan disertai datalukti-bukti pendukung tindak lanjut kepada BPK dan dikirimkan secara langsung atau melalui forum Rapat Pemantauan yang diselenggarakan BPK dengan Auditi;
 - c. tata cara penyampaian perkembangan TLHP BPK mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK;
2. TLHP Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)
 - a. auditi yang bertanggung jawab melakukan tindak lanjut berkewajiban melaksanakan saranrekomendasi hasil pengawasan dan menyerahkan datalukti pelaksanaan tindak lanjut kepada APIP yang menerbitkan LHP;
 - b. bukti pelaksanaan TLHP harus disampaikan kepada APIP yang menerbitkan LHP dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan TLHP;
 - c. suatu tindak lanjut dinyatakan sah (selesai), apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Pimpinan Unit Kerja Pelaksana Tindak Lanjut dengan APIP yang menerbitkan LHP. Penetapan status pelaksanaan TLHP telah "selesai" dinyatakan dalam Berita Acara Penyelesaian TLHP;
 - d. klarifikasi data TLHP dapat dilakukan secara berkala melalui forum Rapat Pemutakhiran Data TLHP. Hasil Rapat Pemutakhiran Data TLHP APIP dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemutakhiran Data TLHP yang ditandatangani oleh Pejabat Instansi Pemerintah yang diperiksa dan pejabat APIP yang berkompeten.²³
3. Tindak Lanjut atas Temuan Hasil Pengawasan yang Sulit Ditindaklanjuti.
Temuan hasil pengawasan yang sulit atau tidak dapat ditindaklanjuti dan memiliki

²⁰ Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara NO: 09 Thn 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

²¹ *Ibid*

²² Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional.

²³ *Ibid*

sebab-sebab yang logis berdasarkan evaluasi kasus dan kondisi, atau telah diupayakan pelaksanaan TLHP-nya oleh auditi, dapat dihapuskan dari temuan hasil pengawasan. Penghapusan temuan tersebut, harus melalui mekanisme yang diatur dengan melibatkan tim evaluasi dan membuat berita acara yang ditandatangani Pimpinan auditi yang berwenang, pejabat pengawas (BPK atau APIP), pejabat teknis yang berkompeten sesuai dengan substansi permasalahan, dan pejabat Kementerian Negara PAN. Ketentuan mekanisme tersebut akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara PAN.²⁴

4. Pelimpahan Temuan Hasil Pengawasan Pelaksanaan TLHP Fungsional.

Temuan hasil pengawasan pelaksanaan TLHP Fungsional dapat dilimpahkan kepada pihak lain, apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi:

- a. terdapat temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang menurut peraturan perundangan menjadi kewenangan aparat penegak hukum, maka penyelesaian proses hukumnya diserahkan kepada aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, atau KPK) untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan melalui proses sidang pengadilan;
- b. tindak lanjut temuan berupa penagihan atas piutang negara, maka penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
- c. terjadi reorganisasi instansi unit kerja baik berupa pembubaran, penggabungan, perampingan, dan sebagainya sehingga instansi auditi semula berubah nama atau bentuk dari yang disebutkan di dalam LHP, maka penyelesaian tindak lanjutnya diserahkan kepada Instansi unit kerja baru yang mengemban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Instansi Pemerintah lama. Mekanisme administrasi pelimpahan dari masing-masing auditi mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.²⁵

Jenis Tindak Lanjut.

Jenis tindak lanjut dikelompokkan sesuai dengan tindakan yang dimuat dalam saran/rekomendasi yang diberikan oleh BPK dan APIP adalah:

1. Penyetoran ke Kas Negara, Daerah, dan BUMN/BUMD atau entitas milik Negara/Daerah lainnya;
2. Penyerahan Barang dan Jasa kepada Negara;
3. Pelimpahan kepada Aparat Penegak Hukum atau pihak lain yang berwenang dan bertanggung jawab;
4. Tindakan Administratif atau Hukuman Disiplin PNS;
5. Perbaikan dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Jenis tindak lanjut lainnya yang tidak termasuk dalam butir 1 sampai dengan butir 5 di atas.²⁶

Status Tindak Lanjut.

Penetapan status tindak lanjut merupakan kewenangan masing-masing lembaga audit yang menerbitkan LHP. Hasil pengawasan BPK status tindak lanjutnya ditetapkan oleh BPK, sedangkan hasil pengawasan APIP status tindak lanjutnya ditetapkan oleh APIP bersangkutan. Status tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada alinea di atas, dikelompokkan berdasarkan perkembangan tindak lanjut, sebagai berikut:

1. Selesai, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP telah dilaksanakan dan dinilai sesuai dengan saran/rekomendasi dan disetujui oleh lembaga pengawas yang berwenang;
2. Dalam Proses, apabila seluruh atau sebagian saran/rekomendasi di dalam LHP yang dilaksanakan dan/atau bukti tindak lanjut yang disampaikan oleh pejabat yang berkompeten melakukan tindak lanjut belum mendapat persetujuan dari lembaga pengawas yang berwenang.
3. Belum Ditindaklanjuti, apabila seluruh saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP belum dilaksanakan oleh auditi;
4. Tidak Dapat Ditindaklanjuti, apabila saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP ternyata mengandung kelemahan saran/rekomendasi yang timbul karena berbagai sebab, sehingga tidak dapat melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan saran/rekomendasi audit..²⁷

Khusus untuk Inspektorat Daerah (propinsi, Kabupaten/Kota) dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor (PP) Nomor 72 tahun 2019 tentang Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur kewenangan Inspektorat daerah dapat melakukan audit atas indikasi korupsi di tingkat kabupaten dan kota.

²⁴ *Ibid*

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

“Berdasarkan PP itu kewenangan dan beban kerja Inspektorat Provinsi bertambah. Antara lain pencegahan korupsi dan penilaian mandiri reformasi birokrasi,” Dalam peraturan ini, Inspektorat Provinsi sebagai alat dari kedudukan Gubernur, sekaligus sebagai wakil dari pemerintah pusat yang ada di daerah Itu diatur sesuai Pasal 11 A dimana tugas pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah lebih spesifik diatur dalam Pasal 11 B, bahwa jika terdapat potensi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, maka Inspektorat daerah bisa melakukan audit kerugian negara tanpa harus menunggu perintah gubernur Inspektorat daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), huruf C, tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau menteri,” demikian petikan bunyi pasal kewenangan tersebut. Kemudian diatur dalam lanjutan Pasal 11 ayat (5) huruf b dan huruf c, jika terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang atau kerugian negara, Inspektorat Provinsi wajib melaporkan itu ke menteri. Dalam proses penanganan atas temuan itu, Menteri melakukan supervisi terhadap Inspektorat yang melibatkan fungsi APIP. Dengan penambahan kewenangan itu, pihak inspektorat daerah punya dua tugas sekaligus. yakni Supervisi kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat kabupaten dan kota, sekaligus penindakan berupa audit atas potensi kerugian negara/daerah.

Dua kegiatan ini kemudian dilaporkan kepada Gubernur dan Menteri Dalam Negeri. Khusus untuk audit kerugian negara, cukup dengan surat perintah Inspektur. Jika ada laporan penyimpangan, bisa audit langsung dengan perintah Inspektur,”

Dalam pasal 11 angka (5) PP 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah “Inspektorat Daerah provinsi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi Pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan/atau Menteri;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah

provinsi; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.” Selanjutnya dalam pasal 11 B PP 27 tahun 2019, menyatakan: Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian negara/ Daerah, inspektorat Daerah provinsi melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari gubernur dan/atau Menteri. Tegasnya kewenangan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan diatur dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.

PENUTUP

Kesimpulan.

1. Pengaturan Kewenangan Pengawasan Inspektorat terhadap Kegiatan Pemerintahan menurut peraturan perundang-undangan bahwa: Inspektorat memiliki kewenangan pengawasan internal yang krusial untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai rencana dan aturan, yang mencakup audit keuangan, kinerja serta investigasi. Sebagai auditor internal (APIP), Inspektorat membantu kepala daerah dalam mengawasi urusan pemerintahan daerah dan desa, termasuk audit, revidu, evaluasi dan pemantauan. Dasar hukum kewenangan pengawasan inspektorat didasarkan pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Junto Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang menetapkan Inspektorat sebagai APIP jenis pengawasan (audit internal) dimaksud meliputi audit keuangan (Memeriksa pengelolaan anggaran), pemeriksaan kinerja, revidu, evaluasi, pemantauan dan investigasi.
2. Inspektorat setelah melakukan pengawasan dan adanya temuan, melalui dokumen hasil pemeriksaan yang disebut dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang berisi hasil audit dan rekomendasi auditor yang harus ditindaklanjuti oleh auditi, maka rekomendasi hasil pemeriksaan bermanfaat untuk perbaikan kinerja organisasi auditi. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi dalam rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan.

Inspektorat wajib melaporkan hasil pengawasan itu termasuk indikasi tindak pidana korupsi atau penyalahgunaan wewenang kepada Kepala Daerah atau Gubernur sebagai wakil pusat. Inspektorat berfungsi sebagai *early warning system* (peringatan dini) berbasis risiko untuk mengoptimalkan manajemen pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintahan, maka Inspektorat Daerah terlebih dahulu memberikan rekomendasi kepada Kepala Daerah agar pejabat atau perangkat daerah yang terkait dengan hasil temuan tersebut untuk melakukan perbaikan administrasi dan mengembalikan kerugian keuangan daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya 30 hari, dan jika rekomendasi Inspektorat Daerah tidak dilaksanakan, kepala daerah dapat meneruskan temuan tersebut kepada aparat penegak hukum untuk dilakukan penegakan hukum, serta menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pengawasan eksternal. Tetapi Inspektorat Daerah hanya berwenang pada aspek administratif dan pembinaan. Mereka tidak memiliki kewenangan eksekusi pidana; tindakan lebih lanjut ke ranah hukum hanya dilakukan jika rekomendasi tidak diindahkan dan terdapat indikasi kerugian keuangan negara yang signifikan tersebut disampaikan kepada pihak penegak hukum setempat untuk ditindak lanjuti.

B. Saran.

1. Pengaturan kewenangan inspektorat terhadap pengawasan pemerintahan saat ini sangat lemah pada posisi structural yang berada dibawah Kepala Daerah atau Kepala Badan/Lembaga Negara (independency rendah) sehingga temuan-temuan seperti penyalahgunaan kewenangan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara agak tersendat memasuki jalur hukum sehingga peraturannya perlu disesuaikan dengan tuntutan masyarakat modern yang menghendaki pemerintahan yang bersih, berwibawa, tidak korupsi kolusi dan nepotisme.
2. Inspektorat dalam melakukan tindak lanjut hasil laporan .pengawasan masih lamban karena masih dipengaruhi dengan pola lama "*watchdog*" yaitu focus mencari kesalahan, sedangkan pedoman peran yang baru sebagai (konsultan dan assurance) menurut Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri untuk itu telah tersedia. sehingga perlu penambahan

tenaga audit yang kompeten dan bersertifikasi yang sifatnya internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Aditya, Z. F., Hukum Administrasi Negara Kontemporer, Depok, Rajawali Pers, 2023
- Amirudin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Cet. IX, PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bastian, Indra, Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan, Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 2014
- Ermansyah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama KPK, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- Jawade Hafidz Arsyad, *KORUPSI dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Jakarta Timur, Cet, II, Sinar Grafika, 2015
- Suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (*Filsafat, Teori dan Praktik*), Depok, PT RajaGrafindo Persada. 2018
- Taliziduhu Ndraha, *Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003
- Zaidan Nawawi, *Managenent Pemerintahan*, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2013

Jurnal Hukum/Karya Ilmiah :

- Abdul Khair, Dkk. "Peran Pengawasan BPD Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Di Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu)." *Jurnal Diskresi* 1, no. 1 (2022): 1–16.
- Baihaki, M. Reza. "Assessment of the Elements of Abuse of Authority (Detournement De Pouvoir) Based on the Constitutional Court Decision." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 100–122.
- Andni, Riyan, and Nurul Hidayah. "Penerapan Prinsip Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Financial Government of Village." *Jurnal Studi Pemerintahan Dan Akuntabilitas* 2, no. 2 (2023): 93–98.
- Dewi, Yulianti Puspita, Berchah Pitoewas, and Muhammad Mona Adha. "Peran Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pembinaan Pemuda Di Desa Braja Asri Sebagai Upaya Pembentukan Keadaban Kewarganegaraan (Civic Virtue)." *Jurnal PEKAN* 7, no. 2 (2022): 138–48
- Dianti, I. "Analisis Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa." *Cosmos: Jurnal Ilmu Pendidikan, Ekonomi Dan ...* 1, no. 2 (2024): 31–36.
- Firmansyah, Habib, and Naufal Sinatria. "Peran Inspektorat Sebagai Aparat Pengawasan Intern

- Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Jurnal Akuntansi Aisyah (JAA) Jurnal Akuntansi Aisyah (JAA)” 6, no. 1 (2025).
- Gazali, Muhamad, La Ode Islamy Hisanuddin, and Rasmuin. “Fungsi Pengawasan Internal Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (Apip) Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan.” *Governance* 12, no. 2 (2024): 168–80.
- Juhaeni, Jojo. “Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Konstituen* 3, no. 1 (2021): 41–48.
- Kadek Pandreadi, Dkk. “Model Penerapan Pasal 3 UU 31 Tahun 1999 Pemberantasan Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Jurnal Hukum Indonesia* 1 (2022): 10–18.
- Kahffi, Muhammad Bima, Zahratul Idami, Wais Alqarni, Inspektorat Daerah, Kota Banda, and Laporan Hasil. “Muhammad Bima Kahffi 1 , Zahratul Idami 2 , Wais Alqarni 3” 07 (2022).
- Koho, Intan Rachmina. “Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik.” *Lensa* 16, no. 2 (2022): 32–39.
- Lie, Sherley, and Chrissonia Margareta. “Perkembangan Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Ketatanegaraan.” *Jalakotek: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2025): 357–65.
- Manumbalang, Ireynnda, Jantje J Tinangon, and Meily Y B Kalalo. “Peran Inspektorat Dalam Mewujudkan Pengelolaan Dana Desa Yang Akuntabel Di Kabupaten Kepulauan Talaud” 3 (2025): 259–67.
- Manurung, Grace Jean, Jurniyati Aswad, Keith Xsandrawitz Suharmin, Dini Permata, and Ivan Darmawan. “Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Di Daerah Surabaya” 1, no. July (2024): 313–17.
- Marhum, Umar, and Maja Meronda. “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014: Studi Kasus Desa Wawosanggula Kecamatan Puriala, Konawe, Sulawesi Tenggara.” *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora* 2, no. 12 (2021): 141–49.
- Muhammad Irhamuddin Barmawi, Khikmawanto. “Pengawasan Internal Oleh Inspektorat Kota Tangerang ” XVI, no. 2008 (2024): 28–35.
- Muhlashin, Ias. “Negara Hukum, Demokrasi Dan Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.
- Nadila Berliana, Dkk. “Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Dalam Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Ngawi 1,2,” 2023, 398–406.
- Pradana, Alicya Cindy, and Muhammad Farid Ma’ruf. “Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa.” *Publika* 9, no. 1 (2021): 285–94.
- Pranomo, Sigit, and Shinta Hadiyantina. “Pengawasan Internal Pemerintah Oleh Lembaga Negara” 47, no. 1 (2025).
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah. “Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum.” *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2023): 201–22.
- Rahmatullah, Rahmatullah, Baso Madiung, and Zulkifli Makkawaru. “Analisis Efektivitas Tugas Inspektorat Kabupaten Sinjai Dalam Pengawasan Dana Desa.” *Indonesian Journal of Legality of Law* 5, no. 2 (2023): 192–97.
- Saptono Jenar, Luthfiyah Nurlaela, M. Asnawi Sabil, Aisyah Gamawati, Hasman Ma’ani. “Pengaturan Penggunaan Dana Desa Berdasarkan UU HKPD.” *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 2 (2023): 88–108.
- Rizkyta, Amelia Putri, and Bunga Restu Ningsih. “Penyalahgunaan Wewenang Berdasarkan Pengadilan Tata Usaha Negara Dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal ESENSI HUKUM*, 4, no. 2 (2022): 131–38.
- Risnasari, Anjelita Liana, Andreas Rengga, Elisabet Luju, Pemanfaatan Dana, and Anggaran Pendapatan. “Pengaruh Pemanfaatan Dana Desa Dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Iligai Kecamatan Lela Kabupaten Sikka.” *Jurnal Penelitian Mahasiswa* 3, no. 1 (2023).
- Sari, Helga Nurmila, Kata Kunci, and Pertentangan Norma. “Tentang Administrasi Pemerintahan Dalam Antologi Peraturan Perundang-Undangan Warjiyatrisri@uinsby.Ac.Id Pendahuluan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI 1945 Merupakan Mahakarya Dari Perubahan Ketiga UUD Yang Memiliki Dimensi Universal Dan Partikular . Pasal Terseb” 1, no. 30 (2014): 1–21.
- Setianingsih, Susi, Indriati Amarini, Ilmu Hukum, and Universitas Muhammadiyah Purwokerto. “Collegium Studiosum Journal, Vol. 6 No. 2, Desember 2023” 6, no. 2 (2023): 452–62.

Wardana, Rian Ismi, Aldri Frinaldi, and Roberia. "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara The Role of State Administrative Law in Resolving Abuse of Authority That Causes State Losses." *Polyscopia* 1, no. 3 (2024): 113–19.

Widya Hartati, Dkk. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Administrasi Negara Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Oleh Peradilan Tata Usaha Negara." *Parlementer: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik* 1, no. 4 (2024): 193–200.

Widyaningrum, Tuti. "Penyelewengan Desa : Tinjauan Terhadap Korupsi Dan Upaya Penanggulangannya" 4, no. 1 (2024): 1–11.

Yuliawati, Putri, Ana Sopanah, and Endah Puspitosarie. "Analisis Peran Inspektorat Daerah Sebagai APIP (Aparat Pengawas Intern Pemerintah) Dalam Mewujudkan Good Governance Di Kabupaten Blitar." *Jurnal Hukum Bisnis*, no. September (2023): 1–9.

Vanesa Yosepha Empol, Anthon Simon Y. Kerih, Minarni A. Dethan. "Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Desa Menggunakan Fraud Triangle Theory Desa Lokomea Kecamatan Biboki Utara Kabupaten Timor Tengah Utara Masuk." *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi* 5, no. April (2025): 208–22.

administrasi-negara-pengertian-fungsi-sumber-dan-prinsip/ diakses 18 Oktober 2025.

Liputan Kawanua (2023) "Kasus Korupsi Dana Desa Tateli Dua Siap Disidangkan." <https://liputankawanua.com/2023/01/kasus-korupsi-dana-desa-tateli-2-siap-disidangkan/> diakses 02 November 2025

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

PP 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

Website :

Diklat Pemerintahan (2024) "Pemerintahan Hukum Administrasi Negara: Pengertian Fungsi, Fungsi, Sumber dan Prinsip." <https://diklatpemerintah.id/hukum->